



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 1 800/ 92 /RHUD-2022

TENTANG
PENETAPAN KOMITE TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAIN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai pelayanan Keperawatan yang optimal, untuk itu perlu ditetapkan Struktur Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lain di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur tentang Penetapan Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lain di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Dri. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 142 tahun 2021 tentang pembentukan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Komite Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lain di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 yang namanya tersebut terdapat dilampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 04 Januari 2022



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Pteringgal.

Lampiran :
 Nomor : 800/ 42 / RSUD-2022
 Tanggal : 04 Januari 2022
 Tentang : PENETAPAN KOMITE TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAIN
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

SUSUNAN KOMITE TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAIN TAHUN 2022

No.	Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Boni Afriani, S.Ft, Ftr Nip. 198111052009022004	Penata /III c	Ketua
2.	Sri Gusmeni, A.Md.Fis Nip. 198104082010012029	Penata Muda /III a	Sekretaris
3.	Misbah Husni, AMG Nip. 197110151995032001	Penata TK. I /III d	Bendahara

Sub Komite Kredensial

No.	Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Riry Ega Satrya Bakhris, Amd. PK,SKM Nip. 198810292010012009	Penata /III c	Ketua
2.	Cica Selfia Jalmi, Amd. Kes Nip. -	-	Sekretaris
3.	Sri Mulyati, S.Si.T Nip. 19720528 199203 2 007	Pembina TK.I/IV b	Anggota
4.	Fitri Anggraini,S.Gz Nip. 19870522 201101 2 004	Penata Muda TK.I/III b	Anggota
5.	apt. Yola Safitri, S.Farm Nip. -	-	Anggota
6.	Sri Rezki Wahyuni, A.Md.TEM Nip. 19891130 201101 2 006	Penata Muda TK.I/ III b	Anggota
7.	Asriannur, A.Md.RO Nip. 198208092010012027	Penata Muda TK.I/ III b	Anggota
8.	Suci Ramadani, Amd. Rad Nip. 19960808 202012 2 016	Pengatur / II c	Anggota
9.	Siska Fitriani Maiyuza, SKM Nip. 19880525 201001 2 018	Penata /III c	Anggota

Sub Komite Mutu

No.	Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Sri Afriyeni, S.ST Nip. 197704062007012012	Penata / III c	Ketua
2.	Oktria Putri, Amd. AK Nip. -	-	Sekretaris
3.	Fetti Ariswati, S.SIT Nip. 19740327 199402 2 001	Penata TK I/ III d	Anggota
4.	Elva Rozana, AMG Nip. 197002271993032001	Penata TK I/ III d	Anggota
5.	Febrini Dwi Putri, Amd.Fis Nip. 198002142003122003	Penata Muda TK.I/III b	Anggota
6.	Wira Fitri Ningsih, Amd. RM Nip. 198410042006042002	Penata TK I/ III d	Anggota
7.	Berman Sagala, AMTE Nip. 198207162009022005	Penata /III c	Anggota
8.	Citra Lilisman, Amd. RO Nip. 199111222015022001	Pengatur TK.I/ II d	Anggota
9.	apt. Yudhea Gemilang Putri, S.Farm Nip. -	-	Anggota
10.	Nike Handayani, AMKG Nip. 198706292010012022	Penata Muda TK.I/III b	Anggota
11.	Sri Wahyuni, Amd. Rad Nip. 198802092011012019	Penata Muda / III a	Anggota

Sub Komite Etik dan Disiplin

No.	Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Basaria Samosir, Amd.Gz Nip. 197511221996032001	Penata Muda TK.I/III b	Ketua
2.	Maria Fitra, AMG Nip. 198307052009022007	Penata / III c	Sekretaris
3.	Afwan, AMS, SKM Nip. 196905111993031003	Pembina / IV a	Anggota
4.	Apt. Ida Asnalida, S.Farm Nip. 196910031992032008	Pembina / IV a	Anggota
5.	Indra, AMAK Nip. 197709152009021003	Penata / III c	Anggota
6.	Yanuarnis, Amd. Fis Nip. 197401092012122002	Penata Muda / III a	Anggota
7.	Desi Susanti, Amd Nip. 197912172005012008	Penata TK I/ III d	Anggota
8.	Andi Kasianto, Amd.RO Nip. 198103222015021001	Pengatur TK.I/ II d	Anggota
9.	Ikhbal Alditya, P,AMTE Nip. -	-	Anggota
10.	Diana Afriyani, Amd.Rad Nip. -	-	Anggota

